



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

PUTUSAN

Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/ V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----
- Nama : Makmur Mustakim, S.H -----
- No.KTP/SIM/Paspor : 7305040208750004; -----
- Alamat/Tempat Tinggal : BTN. Griya Citra Permai Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar; -----
- Tempat, Tanggal Lahir : Palleko, 02 Agustus 1975; -----
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota dan Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 1 dari Partai PPP No. Urut 1 pada Pemilu Tahun 2019. -----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar selaku Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Takalar dan di catat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019 tanggal 14 Mei 2019; -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor; -----

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut;-----

- 1) Di TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan Formulir C1 perolehan Suara pada caleg no urut 7 Partai Demokrat berjumlah 0 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Pallantikang berjumlah 2 suara. Artinya, ada penambahan 2 suara di partai Demokrat, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 2) Di TPS 6 kelurahan salaka Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan C1 Data pemilih DPK 0. Sementara data pengguna Hak pilih DPK 2. Artinya, ada penambahan DPK sebanyak 2 suara, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 3) Di TPS 1 Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah Data Pemilih DPK sebanyak 0. Sementara, di Formulir DAA1 Kel. Sombala Bella berjumlah 22 suara, Artinya ada penambahan 22 Suara, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 4) Di TPS 3 kelurahan Salaka kecamatan Pattallassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 perolehan suara keseluruhan Partai GARUDA sebanyak 8 suara hasil total caleg dengan suara partai. Sementara, di for DAA1 kelurahan Sombalabella berjumlah 2 suara. Artinya,



- ada pengurangan 6 suara di partai GARUDA, Terlampir Bukti C1 dan DAA1; -----
- 5) Di TPS 6 kelurahan Sombalabella kecamatan Pattalassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 Suara tidak sah sebanyak 6. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan sombalabella berjumlah 3 suara. Artinya, ada pengurangan 3 kertas suara tidak sah, Terlampir Bukti C1 dan DAA1; -----
 - 6) Di TPS 7 kelurahan sombalabella kecamatan pattalassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 perolehan suara Caleg No Urut 11 Partai PBB sebanyak 0 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan sombalabella berjumlah 1 suara. Artinya, ada penambahan 1 suara di partai PBB, Terlampir C1 dan DAA1; -----
 - 7) Di TPS 10 kelurahan sombalabella kecamatan pattalassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah daftar pemilih DPK 0. Sementara, di Formulir DAA1 pengguna hak pilih DPK 5, Terlampir C1 dan DAA1; -----
 - 8) TPS 11 kelurahan sombalabella kecamatan pattalassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 perolehan suara keseluruhan Partai PKS caleg No urut 1 sebanyak 3 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Sombalabella sebanyak 13 suara. Artinya, ada penambahan 10 suara di partai PKS, Terlampir C1 dan DAA1; -----
 - 9) Di TPS 14 Kelurahan sombalabella kecamatan pattalassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah suara tidak sah 6. Sementara, di Formulir DAA1 suara tidak sah sebanyak 8. Artinya, ada penambahan 2 suara tidak sah kelurahan sombalabella, Terlampir C1 dan DAA1; -----
 - 10) Di TPS 17 kelurahan sombalabella kecamatan Pattalassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 perolehan suara keseluruhan Partai PKS sebanyak 24 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan

Sombalabella sebanyak 14 suara. Artinya, Ada pengurangan 10 suara di partai PKS, Terlampir C1 dan DAA1; -----

- 11) Di TPS 3 kelurahan Maradekayya Kecamatan Pattallassang, Berdasarkan salinan Formulirulir C1 perolehan suara partai PKB sebanyak 2 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan maradekayya sebanyak 0 suara. Artinya, ada pengurangan 2 suara di Partai PKB, Terlampir C1 dan DAA1; -----
- 12) Di TPS 5 kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang, Berdasarkan salinan Formulirulir C1 hasil rekap internal 201 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan sabintang sebanyak 206 suara. Artinya, ada penambahan 5 suara, Terlampir C1 dan DAA1; -----
- 13) Di TPS 7 kelurahan Towata kecamatan Polombangkeng utara, berdasarkan salinan Formulirulir c1 perolehan suara partai PKB Suara partai sebanyak 4 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan towata sebanyak 3 suara. Artinya, ada pengurangan sebanyak 1 suara di partai PKB, Terlampir C1 dan DAA1; -----
- 14) Di TPS 1 kelurahan Ko'mara kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulirulir C1 jumlah Daftar DPK sebanyak 0 suara. Sementara, Data pemilih sebanyak 5 suara. Artinya, ada penambahan 5 suara di pengguna DPK, Terlampir C1 dan DAA1; -----
- 15) Di TPS 4 kelurahan Balangtanaya kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulirulir C1 Perolehan suara Partai Hanura no urut 3 sebanyak 0 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan balangtanayya sebanyak 1 suara. Artinya, ada penambahan 1 suara di partai Hanura, Terlampir C1 dan DAA1; -----
- 16) Di TPS 4 kelurahan timbuseng kecamatan polombangkeng utara, berdasarkan salinan Formulirulir c1 perolehan suara partai pkpi caleg no



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

urut 4 sebanyak 4 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan timbuseng sebanyak 12 suara, Terlampir C1 dan DAA1; -----

17)Di TPS 1 kelurahan Timbuseng Kecamatan Polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah suara partai DEMOKRAT no urut 3 sebanyak 0 suara. Sementara, di Formulir DAA1 sebanyak 1 suara. Artinya, ada penambahan 1 suara di Tps 1, Terlampir C1 dan DAA1; -----

18)Di TPS 9 kelurahan Palleko kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 Perolehan suara Partai PBB No urut 11 sebanyak 0 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Palleko sebanyak 8 suara. Artinya, ada penambahan 8 suara di partai PBB, Terlampir C1 dan DAA1; -----

19)Di TPS 2 kelurahan Pa'rappunganta kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah Daftar DPK sebanyak 0 suara. Sementara pengguna DPK 2 suara. Artinya, ada penambahan suara sebanyak 2 suara, Terlampir C1 dan DAA1; -----

20)Di TPS 6 kelurahan Parangluara kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah Daftar DPK sebanyak 0 suara. Sementara pengguna DPK 3 suara. Artinya, ada penambahan suara sebanyak 3 suara, Terlampir C1 dan DAA1; -----

21)Di TPS 9 kelurahan Panrannuangku kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 perolehan suara partai Garuda No urut 4 sebanyak 0 suara. Sementara di Formulir DAA1 kelurahan panrannuangku sebanyak 1. Artinya, ada penambahan 1 suara pada partai Garuda, Terlampir C1 dan DAA1; -----

22)Di TPS 1 kelurahan Barugayya kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 Perolehan suara Partai Nasdem No Urut



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

12 sebanyak 0 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Barugayya sebanyak 1 suara. Artinya, ada penambahan 1 suara di partai Nasdem, Terlampir C1 dan DAA1; -----

23) Di TPS 4 kelurahan Palleko kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah suara partai pkpi no urut 5 sebanyak 0 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan palleko sebanyak 1 suara. Artinya, ada penambahan 1 suara, Terlampir C1 dan DAA1; -----

24) Di TPS 7 kelurahan Palleko kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 pengguna hak pilih DPTb sebanyak 1 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Palleko sebanyak 0 suara. Artinya, ada pengurangan 1 suara di DPTb, Terlampir C1 dan DAA1; -----

25) Di TPS 2 kelurahan Mattompodalle kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 Perolehan suara Partai Gerindra No Urut 1 sebanyak 1 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Mattompodalle sebanyak 2 suara. Artinya, ada penambahan 1 suara di partai Gerindra, Terlampir C1 dan DAA1; -----

26) Di TPS 4 kelurahan ko,mara kecamatan polombangkeng utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 Perolehan suara Partai PKS No Urut 1 sebanyak 8 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Ko,mara sebanyak 18 suara. Artinya, ada pertambahan 10 suara di partai PKS, Terlampir C1 dan DAA1; -----

27) Di TPS 3 kelurahan Sombalabella kecamatan pattallassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 Perolehan suara Partai Hanura suara partai sebanyak 5 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Bajeng sebanyak 16, Terlampir C1 dan DAA1; -----

28) TPS 02 kelurahan Pappa Kec. Pattallassang berdasarkan salinan Formulir C1, Perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di

Formulir DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 2 suara, atau ada penambahan 2 suara, Terlampir C1 dan DAA1; -----

DATA POKOK LAPORAN TAMBAHAN -----

- 29) Di TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulir C1 perolehan suara pada caleg no urut 7 dan no urut 9 Partai Nasdem berjumlah 0 suara, Model C1 situng berjumlah 0 suara. Sementara, di Formulir DAA.1 kelurahan Moncongkomba masing-masing berjumlah 1 suara. Artinya, ada penambahan 2 suara di partai nasdem, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; ---
- 30) Di TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulir C1 perolehan Suara pada caleg no urut 10 Partai PAN berjumlah 0 suara, Model C1 situng berjumlah 0 suara. Sementara, di Formulir DAA1 kelurahan Moncongkomba berjumlah 1 suara. Artinya, ada penambahan 1 suara di partai PAN, Terlampir Bukti C1 dan DAA Asli; -----
- 31) TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Berdasarkan Salinan C1 suara sah 206, Model C1 situng berjumlah 2016 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 196 suara sah. Artinya, ada pengurangan 10 suara di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 32) TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan C1 suara tidak sah 10, Model C1 situng berjumlah 10 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 20 suara sah. Artinya, ada penambahan jumlah 10 suara di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 33) TPS 2 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Model C1 situng berjumlah 12 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 13 suara tidak sah. Artinya, ada penambahan jumlah suara tidak



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

- sah sebanyak 1 suara di TPS tersebut, Terlampir Bukti Model C1 situng dan DAA1 Asli; -----
- 34)TPS 03 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulirulir C1 suara tidak sah berjumlah 9 suara, Model C1 situng berjumlah 9 suara. Sementara, di Model DAA1 berjumlah 10 suara. Artinya, ada penambahan jumlah suara tidak sah di TPS tersebut;--
- 35)TPS 4 Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulirulir C1 perolehan suara pada caleg no urut 12 Partai Berkarya berjumlah 2 suara, Model C1 situng berjumlah 2 suara. Sementara, di Model DAA1 berjumlah 0 suara. Artinya, ada pengurangan 2 suara Partai Berkarya di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 36)TPS 7 Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulirulir C1 suara sah berjumlah 213, Model C1 situng berjumlah 213 suara. Sementara, di Model DAA1 berjumlah 223 suara. Artinya ada Penambahan jumlah suara sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 37)TPS 07 Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulirulir C1 suara tidak sah berjumlah 17, Model C1 situng berjumlah 17 suara. Sementara, di model DAA1 berjumlah 7 suara. Artinya, ada pengurangan jumlah suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA Asli; -----
- 38)TPS 11 Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulirulir C1 suara tidak sah berjumlah 4, Model C1 situng berjumlah 4 suara. Sementara, di Model DAA1 berjumlah 3 suara. Artinya, ada pengurangan jumlah suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 39)TPS 3 Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah 19, Model C1 situng berjumlah 37 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 21 suara tidak sah. Artinya, ada

- ketidak cocokan data suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 40)TPS 4 Desa Pa'bundukang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Berdasarkan salinan C1 suara tidak sah 14, Model C1 situng berjumlah 14 suara. Sementara si model DAA1 sebanyak 9 suara tidak sah. Artinya, ada ketidak cocokan data suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 41)TPS 7 Desa Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan C1 suara tidak sah 16, Model C1 situng berjumlah 16 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 17 suara tidak sah. Artinya, ada ketidak cocokan data suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 42)TPS 1 Desa kale ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, Berdasarkan Salinan C1 dan Model C1 situng jumlah Data pemilih khusus tidak ada data sedangkan Daftar pemilih pengguna 5 suara. Artinya, ada ketidak cocokan data di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA Asli; -----
- 43)TPS 3 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, Berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah 184, Model C1 situng berjumlah 184 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 183 suara sah. Artinya, ada ketidak cocokan data suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 44)TPS 03 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasarkan salinan C1 suara tidak sah 3, Model C1 situng berjumlah 3 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 4 suara tidak sah. Artinya, ada ketidak cocokan data suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 45)TPS 5 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, Berdasarkan Salinan C1 suara sah 220, Model C1 situng berjumlah 220 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 218 suara sah. Artinya, ada ketidak

- cocokan data suara sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA.1 Asli; -----
- 46)TPS 5 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, Berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah 5, Model C1 situng berjumlah 5 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 7 suara tidak sah. Artinya, ada ketidakcocokan data suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 47)TPS 08 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, Berdasarkan Salinan C1 suara sah 190, Model C1 situng berjumlah 190 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 191 suara sah. Artinya, ada ketidakcocokan data suara sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 48)TPS 8 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, Berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah 13, Model C1 situng berjumlah 13 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 12 suara tidak sah. Artinya, ada ketidakcocokan data suara tidak sah di TPS tersebut, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 49)TPS 4, Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, jumlah pengguna DPK salinan C1 sebanyak 3 suara, Model C1 Situng sebanyak 3 suara. Sementara Model DAA1 sebanyak 4 suara. Artinya, ada penambahan, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----
- 50)TPS 4, Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, 8 orang menggunakan Hak pilihnya menggunakan KTP Elektrik 3 warga ber KTP Elektrik jawa, 5 warga ber KTP Elektrik yang terdaftar di TPS lain tapi menggunakan Hak Pilihnya di TPS 4, 2 warga ber KTP Elektrik jawa dan menggunakan 5 kertas suara untuk mencoblos, Tps 4 PSU hanya Pilpres, Terlampir Bukti C1 dan DAA1 Asli; -----

Dari uraian diatas, kami menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara teknis pemilu 2019 di

Kabupaten Takalar dengan melakukan perubahan suara di 28 (dua puluh delapan) TPS yang terdapat di Beberapa kelurahan di dapil 1 yang tentunya mengakibatkan kerugian kepada Partai kami PPP yang tidak mendapatkan kursi, yang tentunya secara hierarki kelembagaan mengarah pada KPU Kabupaten Takalar yang bertanggung jawab atas perbuatan jajarannya ke bawah, yang seharusnya berpedoman pada aturan teknis dan mekanisme yang diatur dalam PKPU; -----

Bahwa juga adanya perbuatan penyelenggara pemilu yang mengakibatkan kerugian kepada partai kami yaitu batalnya beberapa suara saat penghitungan suara dikarenakan mencoblos partai dan nomor urut bersamaan, dianggap batal, sementara sesuai peraturan perundang-undangan, hal tersebut masih dimungkinkan untuk dilarikan ke suara partai; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menerima permohonan laporan Pelapor seluruhnya; ----
- 2) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada oknum penyelenggara yang terbukti melakukan perubahan suara di rekapitulasi kecamatan tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku; -----
- 4) Meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar agar memerintahkan KPU Kabupaten Takalar untuk melakukan perhitungan Suara Ulang terhadap 27 TPS bermasalah di Dapil 1 Takalar; -----

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (ex eaque et bono); -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

2. Bukti-bukti Pelapor; -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Kel. Pallantikang. - Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Pallantikang Kec. Pattallassang.
P-2	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 06 Kel. Salaka. - Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Salaka Kec. Pattallassang.
P-3	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Kel. Sombalabella. - Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang.
P-4	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 03 Kel. Salaka.
P-5	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 06 Kel. Sombalabella.
P-6	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 07 Kel. Sombalabella.
P-7	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Kel. Sombalabella.
P-8	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 11 Kel. Sombalabella.
P-9	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 14 Kel. Sombalabella.
P-10	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 17 Kel. Sombalabella.
P-11	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 03 Kel. Maradekaya. - Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Maradekaya Kec. Pattallassang.



P-12	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 05 Kel. Sabintang.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Sabintang Kec. Pattallassang.
P-13	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 07 Desa Towata.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara.
P-14	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Ko'mara.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara.
P-15	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Desa Balangtanaya.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara.
P-16	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Desa Timbuseng.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Timbuseng Kec. Polongbangkeng Utara.
P-17	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Timbuseng.
P-18	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 09 Desa Palleko.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara.
P-19	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Pa'rappunganta.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Pa'rappunganta Kec.



	Polongbangkeng Utara.
P-20	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 06 Kel. Parangluara.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Parangluara Kec. Polongbangkeng Utara.
P-21	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 09 Kel. Panrannuangku.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Panrannuangku Kec. Polongbangkeng Utara.
P-22	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Barugaya.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Barugaya Kec. Polongbangkeng Utara.
P-23	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Kel. Palleko.
P-24	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 07 Kel. Palleko.
P-25	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Kel. Mattompodalle.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Mattompodalle Kec. Polongbangkeng Utara.
P-26	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Desa Ko'mara.
P-27	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 03 Kel. Sombalabella.
P-28	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Kel. Pappa.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada

	Kel. Pappa Kec. Pattallassang.
DATA TAMBAHAN	
P-29	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Moncongkomba. - Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Moncongkomba Kec. Polongbangkeng Selatan.
P-30	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Moncongkomba.
P-31	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Moncongkomba.
P-32	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Moncongkomba.
P-33	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Moncongkomba.
P-34	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Moncongkomba.
P-35	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Desa Cakura. - Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Cakura Kec. Polongbangkeng Selatan.
P-36	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Lantang. - Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Lantang Kec. Polongbangkeng Selatan.
P-37	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Lantang.
P-38	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Lantang.



P-39	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Su'rulangi.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Su'rulangi Kec. Polongbangkeng Selatan.
P-40	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Kel. Pa'bundukang.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Pa'bundukang Kec. Polongbangkeng Selatan.
P-41	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 07 Kel. Bontokadatto.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Kel. Bontokadatto Kec. Polongbangkeng Selatan.
P-42	<ul style="list-style-type: none">- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Kale Ko'mara.- Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Selatan.
P-43	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 03 Desa Barugaya.
P-44	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 03 Desa Barugaya.
P-45	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 05 Desa Barugaya.
P-46	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 05 Desa Barugaya.
P-47	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 08 Desa Barugaya.
P-48	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 08 Desa Barugaya.

P-49	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Desa Kale Lassang. - Formulir Model DAA.1 Kab/Kota pada Desa Lassang Kec. Polongbangkeng Utara.
P-50	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Desa Lassang.

3. Keterangan Saksi; -----

Bahwa Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 4 orang saksi yaitu Baharuddin Dg Sutte, Rene Wijaya, Muh. Nasir dan Mirwan; -----

1) Baharuddin Dg Sutte, beralamat di Dusun Bontomangape Kel. Pa'bundukang Kec. Polongbangkeng Selatan, pekerjaan Wiraswasta yang diambil keterangannya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Utara selaku Saksi Partai PPP; -----

- Bahwa saksi menjelaskan ada dua TPS di Desa Barugaya yang tidak terselesaikan terkait proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Utara yakni pada TPS 05 Desa Barugaya suara hilang ada 2 suara, dan juga pada TPS 03 Desa Barugaya adanya ketidak sinkronan data dan adanya penambahan suara yang berjumlah 1 suara, dalam hal ini pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU mendapatkan penjelasan yang kurang memuaskan atas jawaban dari KPU yang tidak diharapkan, dalam hal ini dari beberapa desa tidak ada proses perbaikan dengan membubuhkan tanda tangan saksi di berita acara; -----

Bahwa saksi selama menjadi saksi Partai PPP pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara



mengikuti Kecamatan Polongbangkeng Selatan yaitu Kelurahan Patte'ne dan Kelurahan Canrego serta Kecamatan Polongbangkeng Utara yakni Desa Barugaya; -----

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Selatan ketika ada temuan kerancauan data baik pergeseran data/ mutasi data ada berita acara, sementara pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Utara tidak ada berita acara, melainkan ketika ada aduan/catatan keberatan itu langsung di masukkan ke kotak suara; -----
 - Bahwa yang menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah bukan dirinya; -----
 - Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Utara ada saksi dari Partai lain yang ikut dan selalu ada pendampingan dari Panwascam; -----
 - Bahwa saksi secara regulasi tidak terlalu paham terkait penyelesaian keberatan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara, oleh karenanya beranggapan bahwa masih ada tahapan selanjutnya di KPU. Dan pada saat mengajukan komplek selalu mengisi Form DA.2 dalam hal ini juga misalnya di Mattompodalle, memang ada perbaikan akan tetapi tidak ada berita acara yang menjadi acuan; -----
 - Bahwa TPS yang belum terselesaikan adalah TPS 03 Desa Barugaya dan TPS 05 Desa Barugaya; -----
 - Bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat provinsi dan kabupaten; -----
- Bahwa ketika ada sesuatu yang tidak sesuai itu dilakukan perbaikan dan hanya di paraf; -----

2) Rene Wijaya, beralamat di Jl. Kemakmuran No. 41 B Kel. Pattallassang Kec. Pattallassang Kab. Takalar, pekerjaan



Wiraswasta yang diambil keterangannya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pattalassang selaku Saksi Partai PPP; -----
- Bahwa pada saat terjadi pergeseran/perubahan data di rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pattalassang itu ada yang diparaf dan ada yang tidak diparaf, bahkan yang melakukan paraf adalah anggota yang membacakan; -----
- Bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pattalassang selama 6 (enam) hari, namun tidak selamanya hadir, hanya beberapa yang diikuti; -----
- Bahwa pada saat mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus tidak ditunangkan ke dalam bentuk dokumen karena pada saat meminta dokumen keberatan/catatan kejadian khusus itu tidak dikasih;
- Bahwa pada saat terjadi perbedaan data, yang dilakukan oleh penyelenggara adalah membuka C1 Plano; -----
- Bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Kelurahan Pallantikan Kecamatan Pattalassang itu dilakukan perbaikan pada TPS 11 - TPS 15 Kelurahan Pallantikang, dan dilakukan pembukaan C1 Plano pada TPS12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Pallantikang; -----
- Bahwa terkait dengan adanya perbedaan antara C1 Hologram, C1 salinan, yang melakukan protes pada saat itu adalah Saksi Partai Berkarya, Saksi Partai PPP, dan Saksi Partai PKS, hal tersebut sudah terkoreksi tetapi tidak di paraf; -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

3) Muh. Nasir, beralamat di Lingk. Canrego Kel. Canrego
Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar, pekerjaan
Wiraswasta yang diambil keterangannya pada hari Rabu,

tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Selatan selaku Saksi Partai PPP; ----
- Bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Selatan selama 3 (tiga) hari, dan mengikuti rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Desa Kelurahan Rajaya, Desa Lantang, Kelurahan Bontokadatto, Kelurahan Bulukunyi dan Desa Moncongkomba; -----
- Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Rajaya bermasalah mengenai C1 salinan yang dipegang oleh saksi yang tidak seragam, sehingga saksi keberatan untuk dibuka C1 Plano tetapi PPK tidak mau membuka; ----
- Bahwa pada Kelurahan Bontokadatto ditemukan 1 TPS dimana jumlah perolehan suara sebanyak 63 terdiri dari 61 untuk suara caleg dan 2 untuk suara partai, dan setelah dibuka C1 Plano suara 61 tersebut berubah menjadi 66 suara, jadi da penggelembungan; -----
- Bahwa saksi pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan tidak hadir sepenuhnya hanya pada TPS 5 dan TPS 11 Desa Moncongkomba.
- Bahwa ketika ada data yang tidak cocok yang dimiliki oleh pengawas dan saksi itu dilakukan perbaikan dan itu sudah clear; -----

4) Mirwan, beralamat di Dusun Pasuleang I Kel. Pallantikang Kec. Pattalassang Kab. Takalar, pekerjaan Wiraswasta yang diambil keterangannya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi yang menganalisa C1 salinan yang didapatkan oleh partai; -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

- Bahwa saksi menganalisa C1 pada tanggal 3 – 6 Mei 2019, tetapi sebelumnya banyak yang mengganjal, dan pada tanggal 10 Mei 2019 melapor ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa pada saat menjadi saksi pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi mengikuti Kelurahan Rajaya, Kelurahan Bontokadatto, Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Pattallassang, dan di Kecamatan Pattallassang ada kekacauan dan ketidaksinkronan; -----
- Bahwa pada Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang terjadi perbedaan antara C1 Plano, C1 Hologram, dan C1 salinan yang dipegang oleh saksi; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan suara tidak sah ke Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang; -----
- Bahwa sebelum tanggal 3 mei 2019 saksi kecamatan menemukan ketidakcocokan antara data Partai Berkarya dan Partai PPP, dalam hal ini ada ketidakcocokan antara C1 dan situng penyelenggara dengan DAA1 yang berbeda, dan menganggap suara tidak sah berkurang; -----
- Bahwa ada 100 TPS yang terjadi penambahan atau pengurangan, sementara yang dilaporkan 50 dan sudah terkoreksi 50; -----
- Bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Selatan C1 Plano kadang dibuka kadang tidak, dan juga pada saat rekapitulasi sudah lewat jam 2 malam tetapi masih tetap dilanjutkan; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti rekapitulasi penghitungan perolehan suara terkait dengan suara tidak sah; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari 50 yang didalilkan pada pokok laporan; -----

4. Uraian Jawaban Terlapor; -----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tertulis yang disampaikan Terlapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut; -----

- 1) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 2 Kelurahan Pappa yang menganggap adanya penambahan perolehan suara Caleg No.7 Partai Demokrat sebanyak 2, menurut Pelapor 0 suara. Namun sesuai hasil pelaporannya tidak berkaitan dengan Kelurahan tersebut karena dikaitkan dengan Kelurahan Pallantikang; -----
- 2) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 6 Kelurahan Salaka yang menganggap adanya penambahan DPK Pengguna Hak Pilih Sebanyak 2 suara. Menurut Pelapor DPK 0 suara padahal sesuai C1 salinan ada 2 pengguna dan sudah sesuai dalam Form DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi Parpol yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam dan PPL. Sebagaimana bukti C1, DAA1 dan Foto DAA1 Plano, Terlampir (T-2); -----
- 3) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 1 Kelurahan Sombalabella yang menganggap adanya penambahan DPK Pengguna Hak Pilih Sebanyak 22 suara. Menurut Pelapor 0 suara. Padahal sesuai C1 salinan ada 22 pengguna dan sudah sesuai dengan Form DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi Parpol yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam dan PPL. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, Terlampir (T-3); -----
- 4) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 3 Kelurahan Salaka yang menganggap adanya pengurangan perolehan suara Partai Garuda sebanyak 6, menurut Pelapor 8 suara. Namun sesuai hasil pelaporannya tidak berkaitan dengan Kelurahan tersebut karena dikaitkan dengan Kelurahan Sombalabella; -----
- 5) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 6 Kelurahan Sombalabella yang menganggap adanya pengurangan suara tidak sah sebanyak 3, menurut Pelapor 6 suara tidak sah. Namun sudah terkoreksi karena adanya



kesalahan penjumlahan dari jumlah seluruh perolehan suara Parpol dari 228 yang seharusnya 231 sehingga jumlah suara tidak sah yang sebelumnya 6 suara terkoreksi menjadi 3 suara dan sudah dilakukan perbaikan kedalam DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi Parpol yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam & PPL. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, Terlampir; (T-5); -----

- 6) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 7 Kelurahan Sombalabella yang menganggap adanya penambahan perolehan suara di Partai PBB Caleg No urut 11 sebanyak 1 suara, menurut pelapor 0 suara. Pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan telah dilakukan koreksi perbaikan dan benar Partai PBB No. urut 11 memiliki 1 suara dan sudah dituangkan masuk dalam DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam & PPL, Sebagaimana bukti DAA1, Terlampir (T-6); -----
- 7) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 10 Kelurahan Sombalabella yang menganggap bahwa adanya penambahan DPK Pengguna Hak Pilih Sebanyak 2 suara. menurut Pelapor DPK 0 suara. Padahal sesuai C1 salinan ada 5 pengguna dan sudah sesuai dengan Form DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam dan PPL. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, Terlampir (T-7);
- 8) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 11 Kelurahan Sombalebella, Berdasarkan Salinan Formulir C1 Perolehan suara Partai PKS No. Urut 1 sebanyak 3 suara. Sementara di Form DAA1 Kelurahan Sombalabella sebanyak 13 suara. Artinya, ada penambahan 10 suara di Partai PKS. Adalah tidak benar karena berdasarkan Salinan C1 suara Partai PKS Caleg No. Urut 1 sebanyak 13 suara dan sudah sesuai dengan Form DAA1 yang ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik yang hadir serta disaksikan

oleh Panwascam dan PPL. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, Terlampir (T-8); -----

- 9) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 14 Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah suara tidak sah 6 suara. Sementara di Form DAA1 suara tidak sah sebanyak 8 suara. Artinya ada penambahan 2 suara tidak sah Kelurahan Sombalabella. Berdasarkan Salinan C1 jumlah suara tidak sah 6 suara dan dilakukan koreksi karena adanya kesalahan penjumlahan dari jumlah seluruh perolehan suara Parpol sebanyak 214 suara terkoreksi menjadi 212 sehingga jumlah suara tidak sah ikut terkoreksi dari 6 suara menjadi 8 suara dan dituangkan dalam Form DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi partai politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam & PPL. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, Terlampir (T-9); -----
- 10) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 17 Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang, Berdasarkan Salinan Formulir C1 perolehan suara Partai PKS sebanyak 24 suara sementara di Form DAA1 di Kelurahan Sombalabella sebanyak 14 suara. Artinya, ada pengurangan 10 suara di Partai PKS. Adalah tidak benar karena berdasarkan Salinan C1 jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 14 suara sama dengan Form DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi partai politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam dan PPL. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, Terlampir (T-10); -----
- 11) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 3 Kelurahan Maradekaya Kecamatan Pattallassang, Berdasarkan Salinan Formulir C1 perolehan suara Partai PKS sebanyak 2 suara. Sementara, di Form DAA1 Kelurahan Maradekaya sebanyak 0 suara. Artinya, ada pengurangan suara di Partai PKB. Adalah tidak benar karena Berdasarkan Salinan C1 jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PKB sebanyak 3 suara dan



- sudah sesuai dengan Form DAA1 yang telah ditandatangani oleh semua saksi Partai politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam dan PPL. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, Terlampir (T-11); ----
- 12) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 5 Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang, yang menganggap adanya perubahan suara sah sebanyak 206, menurut Pelapor 201 suara sah. Berdasarkan C1 jumlah seluruh suara sah sebanyak 207 dan setelah dihitung ulang kembali jumlah perolehan seluruh suara sah. Terkoreksi menjadi 206 dan sudah dituangkan dalam Form DAA1 koreksi perbaikannya dan ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam & PPL. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, Terlampir (T-12); -----
- 13) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 7 Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara, berdasar Salinan Formulir C1 perolehan suara Partai PKB suara Partai sebanyak 4 suara. Sementara di Form DAA1 Desa Towata sebanyak 3 suara. Artinya, ada pengurangan sebanyak 1 suara di Partai PKB. Berdasarkan Salinan C1 perolehan Partai PKB sebanyak 4 suara dan telah terkoreksi menjadi 3 suara pada rekap tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form DAA1 yang ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam & PPL. Sebagaimana bukti C1, DAA1 dan DAA1 Plano, terlampir (T-13); -----
- 14) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 1 Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap adanya penambahan 5 suara di pengguna DPK sementara di C1 jumlah DPK terdaftar 0 suara. Adalah tidak benar karena sesuai C1 dan DAA1 pengguna DPK sebanyak 4 pemilih. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1 terlampir (T-14); -----
- 15) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 4 Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, berdasarkan Salinan Formulir C1 Partai Hanura Caleg No. Urut 3



BAMS LU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

sebanyak 0 suara. Sementara di Form DAA1 Desa Balangtanaya sebanyak 1 suara. Artinya, ada penambahan sebanyak 1 suara di Partai Hanura. Berdasarkan Salinan C1 perolehan Partai Hanura Caleg No. Urut 3 sebanyak 0 suara dan telah terkoreksi karena didalam C1 Plano terdapat 1 suara pada rekap tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form DAA1 yang ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam & PPL. Sebagaimana bukti C1, C1 Plano, DAA1 dan DAA1 Plano, terlampir (T-15); -----

- 16) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 4 Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara, berdasarkan Salinan Formulir C1 Partai PKPI Caleg No. Urut 4 sebanyak 4 suara. Sementara di Form DAA1 Desa Timbuseng sebanyak 12 suara. Berdasarkan Salinan C1 perolehan Partai PKPI Caleg No. Urut 4 sebanyak 4 suara dan telah terkoreksi menjadi 12 suara pada rekap tingkat Kecamatan berdasarkan data C1 Plano yang dituangkan dalam Form DAA1 yang ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam & PPL. Sebagaimana bukti C1, C1 Plano dan DAA1, terlampir (T-16); -----
- 17) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 1 Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap adanya penambahan perolehan suara Partai Demokrat Nomor urut 3 sebanyak 1 suara yang menurut Pelapor di C1 sebanyak 0 suara sementara di DAA1 sebanyak 1 suara. Berdasarkan salinan C1 Suara Partai Demokrat Caleg No Urut 3 sebanyak 0 suara dan di Formulir DAA1 suara Partai Demokrat 1 suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 1 dan telah ditandatangani oleh Saksi Partai yang hadir dan disaksikan oleh Panwacam dan PPL sebagaimana bukti C1, Foto C1 Plano dan DAA1, Terlampir (T-17); -----
- 18) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 9 Kelurahan Palleko Kecamatan Polngbangkeng Utara, Berdasarkan salinan



Form C1 Perolehan suara partai PBB No. Urut 11 sebanyak 0 Suara. Sementara, di formulir DAA.1 Kelurahan Palleko sebanyak 8 suara. Artinya, ada penambahan 8 suara di Partai PBB. Adalah tidak benar berdasarkan C1 Perolehan suara Partai PBB Nomor Urut 11 sebanyak 8 suara dan sesuai dengan Form DAA1 yang telah ditanda tangani oleh Saksi Partai yang hadir dan disaksikan oleh Panwacam dan PPL sebagaimana bukti salinan C1, dan DAA 1 terlampir (T-18); -----

- 19) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 2 Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara, Berdasarkan salinan Formulir C1 jumlah data pemilih DPK sebanyak 0 suara. Sementara pengguna DPK 2 suara artinya ada penambahan 2 suara. Telah dilakukan koreksi pada Data pemilih DPK dari 0 menjadi 2 suara di sesuaikan dengan Data pengguna DPK dan telah dituangkan dalam Form DAA1 yang telah ditanda tangani oleh Saksi Partai yang hadir dan disaksikan oleh Panwacam dan PPL, Sebagaimana bukti C1 dan DAA1 terlampir (T-19); -----
- 20) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 6 Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap adanya penambahan 3 suara untuk pemilih DPK yang menurut pelapor di C1 jumlah DPK 0 suara. Padahal sesuai C1 dan DAA 1 pengguna DPK 6 suara. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1 terlampir (T-20); ----
- 21) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 9 Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap adanya penambahan perolehan suara Partai Garuda Nomor urut 4 sebanyak 1 suara yang menurut Pelapor di C1 sebanyak 0 suara sementara di DAA1 sebanyak 1 suara. Padahal sesuai C1, dan DAA1 adalah 0 suara. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1 terlampir (T-21); -----
- 22) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 1 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap

adanya penambahan perolehan suara Partai Nasdem Nomor Urut 12 sebanyak 1 suara yang menurut Pelapor di CI sebanyak 0 suara sementara di DAA1 sebanyak 1 suara. Adalah tidak benar karena sesuai CI Plano dan DAA1 adalah 1 suara. Sebagaimana bukti terlampir (T-22); -----

- 23) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 4 Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap adanya penambahan perolehan suara Partai PKPI Nomor urut 5 sebanyak 1 suara yang menurut Pelapor di CI sebanyak 0 suara sementara di DAA1 sebanyak 1 suara. Adalah tidak benar karena sesuai CI dan DAA 1 adalah 0 suara. Sebagaimana bukti terlampir (T-23); ---
- 24) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 7 Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap adanya pengurangan 1 suara di pengguna DPTb sementara di CI jumlah DPTb terdaftar 1 suara. Padahal sesuai CI dan DAA1 adalah 0 pengguna DPTb setelah diadakan perbaikan pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Sebagaimana bukti C1 dan DAA1, terlampir (T-24); -----
- 25) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 2 Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap adanya penambahan perolehan suara Partai Gerindra Nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pelapor di CI sebanyak 1 suara sementara di DAA1 sebanyak 2 suara. Sebagaimana bukti terlampir (T-25); -----
- 26) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 4 Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menganggap adanya penambahan perolehan suara Partai PKS Nomor urut 1 sebanyak 10 suara yang menurut Pelapor di CI sebanyak 8 suara sementara di DAA1 sebanyak 18 suara. Padahal sesuai CI dan DAA1 adalah 8 suara. Sebagaimana bukti terlampir (T-26); -----
- 27) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 2 Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang, yang



menganggap adanya perubahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 5 Suara, kemudian di DAA1 sebanyak 16. Namun sesuai hasil pelaporannya tidak berkaitan dengan kelurahan tersebut karena dikaitkan dengan Kelurahan Bajeng (T-27); -----

- 28) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, yang menganggap adanya penambahan perolehan suara Partai PBB sebanyak 2 suara, menurut pelapor 0 suara. Namun betul di CI tertera 0 suara namun sudah terkoreksi kedalam DAA1 dan dilakukan perbaikan dan ditandatangani oleh semua saksi partai politik yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam & PPL. Sebagaimana Bukti Foto CI Plano (T-28); -----

JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN TAMBAHAN; -----

- 1) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 1 Desa Moncongkomba Berdasarkan Salinan C1 dan C1 situng perolehan suara pada caleg no. 7 dan 9 berjumlah masing-masing 0 sementara di model DAA1 berjumlah masing-masing 1 suara. Artinya ada penambahan 2 suara untuk partai NASDEM tetapi setelah dilihat C1 Plano ternyata perolehan suara untuk no. urut 7 dan 9 masing-masing 1, sehingga dilakukan koreksi perbaikan menjadi nomor urut 7 mendapat 1 suara dan nomor urut 9 juga mendapat 1 suara dan dituangkan dalam Form DAA1 yang ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir. Sebagaimana bukti C1, Foto CI Plano dan DAA1 Desa Moncongkomba terlampir (T-1); -----
- 2) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 1 Desa Moncongkomba berdasarkan Salinan Form C1 perolehan suara pada Caleg No. Urut 10 Partai PAN berjumlah 0 suara, Model C1 Situng berjumlah 0 suara sementara, di Form DAA1 Desa Moncongkomba berjumlah 1 suara. artinya ada penambahan 1 suara di Partai PAN. berdasarkan C1 Caleg No. Urut 10 mendapatkan 0 suara, tetapi setelah C1 Plano dibuka ternyata suara Caleg No. Urut 10 mendapatkan 1 suara olehnya itu dilakukan koreksi

- perbaikan dan di tuangkan Form DAA1 yang ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir. Sebagaimana bukti C1, Foto C1 Plano dan DAA1 TPS 1 Desa Moncongkomba terlampir (T-2); -----
- 3) Dugaan Pelapor bahwa di TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Berdasarkan Salinan C1 suara sah 206, Model C1 situng berjumlah 206 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 196 suara sah. Artinya ada pengurangan 10 suara di TPS tersebut yang menganggap adanya pengurangan perolehan seluruh suara sah, pada saat direkapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan koreksi perbaikan terhadap jumlah suara sah, karena setelah dihitung semua jumlah perolehan suara ternyata jumlahnya 196, sehingga dilakukan koreksi dan dituangkan dalam form DAA1 sebanyak 196 suara sah ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir. Sebagaimana bukti Form C1 dan DAA1 salinan TPS 1 Desa Moncongkomba terlampir (T-3); -----
- 4) Dugaan pelapor bahwa di TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah 10, Model C1 Situng berjumlah 10 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 20 suara tidak sah. Artinya, ada penambahan jumlah suara tidak sah di TPS tersebut. pada saat direkapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan koreksi perbaikan terhadap jumlah suara tidak sah dari 10 menjadi 20 karena kesalahan penjumlahan, sehingga dilakukan koreksi dan dituangkan dalam form DAA1 sebanyak 20 suara tidak sah dan ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir Sebagaimana bukti Form C1 dan DAA1 salinan TPS 1 Desa Moncongkomba terlampir (T-4); -----
- 5) Dugaan pelapor bahwa di TPS 2 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Model C1 Situng berjumlah 12 suara tidak sah. Sementara di model DAA1 sebanyak 13 suara tidak sah. Artinya, ada



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

penambahan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara di TPS tersebut. pada saat direkapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan koreksi perbaikan terhadap jumlah suara tidak sah dari 12 menjadi 13 karena kesalahan penjumlahan, sehingga dilakukan koreksi dan dituangkan dalam form DDA1 sebanyak 13 suara tidak sah dan ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir Sebagaimana bukti Form C1 dan DAA1 salinan TPS 1 Desa Moncongkomba terlampir (T-5); -----

- 6) Dugaan pelapor bahwa di TPS 3 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah berjumlah 9 suara, Model C1 Situng berjumlah 9 suara tidak sah. Sementara di model DAA1 sebanyak 10 suara tidak sah. Artinya, ada penambahan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara di TPS tersebut. pada saat direkapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan koreksi perbaikan terhadap jumlah suara tidak sah dari 9 menjadi 10 karena kesalahan penjumlahan, sehingga dilakukan koreksi dan dituangkan dalam form DDA1 sebanyak 10 suara tidak sah dan ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir Sebagaimana bukti Form C1 dan DAA1 salinan, terlampir (T-6); -----
- 7) Dugaan pelapor bahwa di TPS 4 Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan Salinan C1 perolehan suara pada Caleg No urut 12 Partai Berkarya berjumlah 2 suara, Model C1 Situng berjumlah 2 suara . Sementara di model DAA1 sebanyak 0 suara . Artinya, ada pengurangan 2 suara Partai Berkarya di TPS tersebut. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan koreksi perbaikan terhadap jumlah suara caleg nomor urut 12 dari 2 menjadi 0 berdasarkan bukti C1 Plano dan dituangkan dalam form DDA1 sebanyak 0 suara dan ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir

Sebagaimana bukti Form C1, C1 Plano, dan DAA1 salinan, terlampir (T-7); -----

- 8) Dugaan pelapor bahwa di TPS 7 Desa Lantang berdasarkan Salinan formulir C1 suara sah berjumlah 213, model C1 situng berjumlah 213 suara sementara di model DAA1 berjumlah 223 suara, artinya ada penambahan suara sah di TPS tersebut. Tapi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan pada seluruh suara sah yang seharusnya 215 suara tapi disalinan C1 tertulis 213. dituangkan dalam form DDA1 sebanyak 215 suara dan ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir. Sebagaimana bukti Foto C1-Plano dan DAA1 (T-8); -----
- 9) Dugaan pelapor bahwa di TPS 7 Desa Lantang, berdasarkan Salinan formulir C1 suara tidak sah berjumlah 17, model C1 situng berjumlah 17 suara sementara di model DAA1 berjumlah 7 suara. Artinya ada pengurangan jumlah suara tidak sah di TPS tersebut. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan pada suara tidak sah yang seharusnya 15 suara tapi disalinan C1 tertulis 17 dituangkan dalam form DDA1 sebanyak 15 suara dan ditandatangani semua saksi Partai Politik yang hadir. Sebagaimana bukti DAA1 (T-9); -----
- 10) Dugaan pelapor bahwa di TPS 11 Desa Lantang berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah berjumlah 4 dan di C1 situng berjumlah 4 sementara di Model DAA1 berjumlah 3. Artinya ada pengurangan jumlah suara tidak sah di TPS tersebut. tapi direkapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan dimana di Salinan C1 tertulis 4 suara dituangkan dalam form DAA1 terlampir (T-10); -----
- 11) Dugaan pelapor bahwa di TPS 3 Desa Su'rulangi berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah berjumlah 19

dan C1 situng berjumlah 19 sementara di Model DAA1 berjumlah 21 suara. Artinya ada ketidakcocokan data suara tidak sah di TPS tersebut. Saat rekapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan dan di paraf oleh PPS untuk semua salinan CI yang diperbaiki dan dituangkan ke Form DAAI Plano dan DAAI Salinan untuk saksi yang ditandatangani semua saksi partai politik yang hadir (T-11); -----

12) Dugaan pelapor bahwa di TPS 4 Kelurahan Pa'bundukang berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah 14, model C1 situng berjumlah 14 suara sementara di model DAA1 berjumlah 9 suara, artinya ada ketidakcocokan data suara tidak sah di TPS tersebut. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penulisan angka yakni di Salinan C1 tertulis 14 suara namun sebenarnya adalah 9 suara yang diperbaiki dan dituangkan ke Form DAAI Plano dan DAAI Salina yang ditandatangani semua saksi partai politik yang hadir. Sebagaimana bukti terlampir (T-12);-

13) Dugaan pelapor bahwa di TPS 7 Kelurahan Bontokadatto. Berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah berjumlah 16 dan C1 situng berjumlah 16 sementara di model DAA1 sebanyak 17 suara. Artinya ada ketidakcocokan data suara tidak sah di TPS tersebut. Pada saat direkapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan dari 16 suara tidak sah menjadi 17 suara tidak sah yang diperbaiki dan dimasukkan/ditulis ke Form DAA1 Salinan yang ditandatangani semua saksi partai politik yang hadir, sebagaimana terlampir (T-13); -----

14) Dugaan pelapor bahwa di TPS 1 Desa Kaleko'mara berdasarkan salinan C1 Dan Model C1 situng jumlah Data Pemilih Khusus tidak ada data sedangkan daftar pemilih pengguna 5. Sementara di model DAA1 jumlah

DPK 5 dan pengguna berjumlah 5. Artinya ada ketidakcocokan data di TPS tersebut. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dilakukan koreksi dan diperbaiki untuk Data pemilih DPK 5 dan di pengguna hak pilih juga 5 di tuangkan ke dalam DAA1 yang ditanda tangani oleh PPK dan saksi yang hadir dan disaksikan oleh Panwascam yang hadir. Sebagaimana bukti DAA1 (T-14); -----

15) Dugaan pelapor bahwa di TPS 3 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, berdasarkan Salinan C1 suara sah 184 Model C1 situng 184 suara sementara di model DAA1 sebanyak 183 suara sah. Artinya ada ketidakcocokan data suara sah di TPS tersebut. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dilakukan koreksi dan diperbaiki untuk suara sah keseluruhan terjadi kesalahan penjumlahan dari 184 suara sah menjadi 183 dan di tuangkan ke dalam DAA1 yang ditanda tangani oleh PPK dan saksi yang hadir dan disaksikan oleh Panwascam yang hadir. Sebagaimana bukti terlampir (T-15); -----

16) Dugaan pelapor bahwa di TPS 3 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara. Berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah 3, model C1 situng berjumlah 3 sementara di model DAA1 berjumlah 4 suara tidak sah. Artinya ada ketidakcocokan data suara tidak sah di TPS tersebut. pada saat direkapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan dari 3 suara tidak sah menjadi 4 suara tidak sah dan telah dicatatkan dalam form DAA1 yang ditandatangani semua saksi parai politik yang hadir Sebagaimana bukti terlampir (T-16); -----

17) Dugaan pelapor bahwa di TPS 5 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara. Berdasarkan Salinan C1 suara sah 220, model C1 situng 220 suara sah. Sementara di model DAA1 berjumlah 218 suara sah. Artinya ada ketidakcocokan data suara sah di TPS



tersebut. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dilakukan koreksi dan diperbaiki untuk suara sah keseluruhan terjadi kesalahan penjumlahan dari 220 suara sah menjadi 218, dan di catatkn ke dalam DAA1 yang ditanda tangani oleh PPK dan saksi yang hadir dan disaksikan oleh Panwascam .Sebagaimana bukti DAA1 terlampir (T-17); -----

- 18) Dugaan pelapor bahwa di TPS 5 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara. Berdasarkan Salinan C1 suara tidak sah 5, model C1 situng berjumlah 5 suara tidak sah, sementara di model DAA1 berjumlah 7 suara tidak sah. Artinya ada ketidakcocokan data suara tidak sah di TPS tersebut. pada saat direkapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan dari 5 suara tidak sah menjadi 7 suara tidak sah dan dicatatkan DAA1 Salinan dan ditandatangani semua saksi partai politik yang hadir dan disaksikan oleh panwasam. Sebagaimana bukti DAA1 (T-18); -----
- 19) Dugaan pelapor bahwa di TPS 8 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara. Berdasarkan Salinan C1 suara sah 190 suara, Model C1 situng berjumlah 190 suara sementara di model DAA1 sebanyak 191 suara sah. Artinya ada ketidakcocokan data suara sah di TPS tersebut. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dilakukan koreksi dan diperbaiki untuk suara sah keseluruhan terjadi kesalahan penjumlahan dari 190 suara sah menjadi 191 dan di catatkan ke dalam DAA1 yang ditanda tangani oleh PPK dan saksi yang hadir dan disaksikan oleh Panwascam yang hadir. Sebagaimana bukti Form C1 dan DAA1 terlampir (T-19); -----
- 20) Dugaan pelapor bahwa di TPS 8 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara. Berdasarkan salinan C1 suara tidak sah 13, model C1 situng suara tidak sah 13 sementara di model DAA1 berjumlah 12 suara tidak

sah. Artinya ada ketidakcocokan data suara tidak sah di TPS tersebut. pada saat direkapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan dari 13 suara tidak sah menjadi 12 suara tidak sah dan dicatatkan ke Form DAA1 Salinan untuk saksi yang ditandatangani semua saksi partai politik yang hadir dan disaksikan oleh panwascam. Sebagaimana bukti Form C1 dan DAA1 terlampir (T-20); -----

21) Dugaan pelapor bahwa di TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara jumlah pengguna DPK Salinan C1 sebanyak 3 suara, model C1 situng sebanyak 3 suara sementara model DAA1 sebanyak 4 suara. Artinya ada penambahan. pada saat direkapitulasi tingkat kecamatan sudah terkoreksi dan diperbaiki sesuai prosedur karena terjadi kesalahan penjumlahan dari 3 menjadi 4 dan dicatatkan ke DAA1 Salinan yang ditandatangani semua saksi partai politik yang hadir dan disaksikan oleh panwascam. Sebagaimana bukti terlampir (T-21); -----

22) Dugaan pelapor bahwa di TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara 8 orang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP elektrik:

- a. 3 warga ber KTP elektrik jawa; -----
- b. 5 warga ber KTP elektrik yang terdaftar di TPS lain tapi menggunakan hak pilihnya di TPS 4; -----
- c. 2 warga ber KTP elektrik jawa dan menggunakan 5 kertas suara untuk mencoblos; -----
- d. Tps 4 PSU hanya PILPRES; -----

Hal-hal yang berhubungan dengan data pemilih di TPS 4 Lassang sudah terkoreksi pada saat rekap kecamatan yang dicatatkan dalam form DAA1 yang ditandatangani oleh semua saksi yang hadir dan disaksikan oleh panwascam, bukti DAA1 terlampir.....(T-22)



e. Bukti-bukti Terlapor; -----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	
T-2	Formulir C1, dan DAA1 pada TPS 6 Kelurahan Salaka Kec. Pattallassang
T-3	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 1 Kelurahan Sombalabella Kec. Pattallassang
T-4	-
T-5	Formulir C dan DAA1 pada Kelurahan Sombala Bellla Kec. Pattallassang
T-6	Formulir DAA1 pada TPS 7 Kelurahan Sombalabella Kec. Pattallassang
T-7	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 10 Kelurahan Sombalabella Kec. Pattallassang
T-8	Formulir C1 dan DAA1 Pada TPS 11 Kelurahan Sombalabella Kec. Pattallassang
T-9	Formulir C1 dan DAA1 Pada TPS 14 Kelurahan Sombalabella Kec. Pattallassang
T-10	Formulir C1 dan DAA1 Pada TPS 17 Kelurahan Sombalabella Kec. Pattallassang
T-11	Formulir C1 dan DAA1 Pada TPS 3 Kelurahan Maradekaya Kec. Pattallassang
T-12	Formulir C1 dan DAA1 Pada TPS 5 Kelurahan Sabintang Kec. Pattallassang
T-13	Formulir C1, DAA1 dan DAA1 Plano Pada TPS 17 Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara
T-14	Formulir C1 dan DAA1 Pada TPS 1 Desa Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara
T-15	Formulir C1 dan DAA1 Pada TPS 4 Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara
T-16	Formulir C1, C1 Plano dan DAA1 Pada TPS 4 Desa Timbuseng Kec. Polongbangkeng Utara
T-17	Formulir C1, foto C1 Plano dan DAA1 Pada TPS 1 Desa Timbuseng Kec. Polongbangkeng Utara
T-18	Formulir C1, dan DAA1 Pada TPS 9 Kelurahan Palleko Kec. Polongbangkeng Utara
T-19	Formulir C1, dan DAA1 Pada TPS 2 Desa Pa'rappunganta Kec. Polongbangkeng Utara
T-20	Formulir C1, dan DAA1 Pada TPS 6 Kelurahan Parangluara Kec. Polongbangkeng Utara
T-21	Formulir C1, dan DAA1 Pada TPS 9 Kelurahan Panrannuangku Kec.



	Polongbangkeng Utara
T-22	Formulir C1 Plano dan DAA1 Pada TPS 1 Desa Barugaya Kec. Polongbangkeng Utara
T-23	Formulir C1, dan DAA1 Pada TPS 4 Kelurahan Palleko Kec. Polongbangkeng Utara
T-24	Formulir C1, dan DAA1 Pada TPS 7 Kelurahan Palleko Kec. Polongbangkeng Utara
T-25	Formulir C1, dan DAA1 Pada TPS 2 Kelurahan Mattompodalle Kec. Polongbangkeng Utara
T-26	Formulir C1, dan DAA1 Pada TPS 4 Desa Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara
T-27	Tidak ada Bukti/ pada TPS 2 Sobalabella Kec. Pattallassang
T-28	Foto C1 Plano pada TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang

TAMBAHAN LAPORAN/TEMUAN DUGAAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU 2019

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Formulir C1, DAA1 dan DAA1 Plano TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-2	Formulir C1, DAA1 dan DAA1 Plano TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-3	Formulir C1, DAA1 TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-4	Formulir C1, dan DAA1 pada TPS 1 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-5	Formulir C1, C1 Plano dan DAA1 pada TPS23 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-6	Formulir C1, dan DAA1 pada TPS 3 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-7	Formulir C1, C1 Plano dan DAA1 pada TPS 4 Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-8	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 7 Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-9	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 7 Desa



	Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-10	Formulir C1, DAA1 pada TPS 11 Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-11	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 3 Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-12	Formulir C1, C1 Plano dan pada TPS 4 Kelurahan Pa'bundukang Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-13	Formulir C1 dan DAA1 Plano pada TPS 7 Kelurahan Bontodatto Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan
T-14	Formulir C1 dan DAA1 TPS 1 Desa Kaleko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara
T-15	Formulir C1, DAA1 pada TPS 3 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara
T-16	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 3 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara
T-17	Formulir C1, dan DAA1 pada TPS 5 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara
T-18	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 5 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara
T-19	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 8 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara
T-20	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 8 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara
T-21	Formulir C1 dan DAA1 pada TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara
T-22	Form DAA1 TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara

b. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor; -----

a. Kesimpulan Pelapor; -----

Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan, pembacaan jawaban dan sidang pembuktian (alat bukti dan keterangan saksi), maka Pelapor dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

- 1) Bahwa Menerima Permohonan Laporan Pelapor Sepenuhnya; -----
- 2) Bahwa Menjatuhkan terlapor , terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dengan alasan: -----

- a. Terlapor memberikan jawaban tidak memuaskan; -----
 - b. Terlapor tidak mampu menghadirkan saksi baik Penyelenggara tingkat TPS, KPPS, maupun PPK. Sedangkan dasar bukti kami adalah -----
 1. C1 salinan yang di bagikan ke saksi parpol saat pemungutan suara; -----
 2. C1/Holo salinan yang di upload di situng KPU sendiri; -----
 3. Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Takalar; -----
 - c. Sidang pada hari Kamis, 23 Mei 2019 yang di wakili anggota Kpu Kabupaten Takalar menyatakan Siap menghadirkan saksinya. Setelah sidang lanjutan Tgl 27 sd 29 Mei 2019 pihak kpu tidak mampu menghadirkan saksinya, padahal sejak awal kami sudah meminta untuk di hadirkan saksi; -----
 - d. Terlapor mengabaikan perintah majelis, mendatangkan KPPS Tps 4 Desa Lassang Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar sebagai Saksi; -----
- 3) Bahwa Khusus Laporan kami mulai P-1 sampai P-50, Untuk melakukan pengkajian khusus sebelum di putuskan : -----
- a. Tps 4 Desa Lassang, kec Polut, Kabupaten Takalar (P-50); -----
 - b. Suara Sah (P-36, P-43, P-45, dan P-47); -----
 - c. Suara Tidak Sah (P-5, P-9, P-33, P-34, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-44, P-46, dan P-48); -----
 - d. DPK (P-49); -----
- 4) Bahwa Memberikan sanksi yang tegas kepada oknum Penyelenggara yang terbukti melakukan perubahan suara di rekapitulasi sesuai perundang-undangan yang berlaku; -----
- 5) Bahwa Meminta kepada Bawaslu Pemilihan Umum Kabupatun Takalar, agar memerintahkan KPU



untuk melakukan perbaikan atau perhitungan suara ulang terhadap Tps yang bermasalah di Dapil I tersebut; -----

- 6) Bahwa Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Takalar berpendapat lain, Mohon untuk di putuskan seadil-adilnya; -----

b. Kesimpulan Terlapor; -----

Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan, pembacaan jawaban dan sidang pembuktiaan (alat bukti dan keterangan saksi), maka terlapor dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: -----

- I. Keberatan Termohon dalam permohonan Pemohon (EKSEPSI); -----

A. Bahwa berdasarkan Formulir ADM-2 Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pelapor dimana Pelapor menunjuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar sebagai Terlapor atas dugaan penambahan dan pengurangan suara di beberapa TPS, pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan (PPK) adalah kesalahan pada objek gugatan (Error in Objectia) dimana pada semua tahapan rekapitulasi di atas pihak KPU Kabupaten Takalar tidak memiliki Legal Standing; -----

1. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diuraikan sebagai berikut : -----

a. Tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain berbunyi; -----

1. Pasal 18 huruf f berbunyi :

"Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi serta Anggota



DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); -

2. Pasal 18 huruf g berbunyi : "Membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara serta wajib menyerahkannya kepada peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota Dan KPU Provinsi"; -

- b. Wewenang KPU Kabupaten/Kota antara Lain : -----

Pasal 19 huruf c berbunyi : "Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara"; -----

- c. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan antara lain : -----

Pasal 53 ayat (1) huruf c berbunyi : "Melakukan Dan mengumumkan rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu"; -

- d. Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) antara lain; -----

Pasal 53 ayat (2) huruf a berbunyi : -----



"Mengumpulkan Hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya"; -----

- e. Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) antara lain :-----

Pasal 56 huruf f berbunyi : -----

"Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya"; -----

Pasal 56 huruf g berbunyi : -----

"Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan"; -----

2. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan, Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum diuraikan sebagai berikut : -----

- a. Pasal 4 ayat (1) berbunyi : -----

"Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; -----

- b. Pasal 4 ayat (2) berbunyi : -----

"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tingkat Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota Pada Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat Provinsi dan KPU pada tingkat Nasional"; -----

- B. Berdasarkan sidang pembuktian yang berlangsung hari selasa-rabu/22-23 mei 2019 di ruang siding bawaslu Takalar, yang dihadiri oleh pemohon saudara Makmur mustakim dan

menghadirkan 4 orang saksi, masing-masing Baharuddin Dg.Sutte yang bersaksi untuk dugaan pelanggaran di kecamatan polut, Muh. Nasir bersaksi untuk dugaan pelanggaran di kecamatan Polsel, Rene Wijaya bersaksi untuk dugaan pelanggaran di kecamatan pattalassang, serta Mirwan yang bersaksi mengenai data pemilih; -----

C. Untuk Kecamatan Polongbangkeng Utara, pelapor melaporkan; -----

1. TPS 7 Towata menganggap ada dugaan penambahan suara untuk partai PKB; -----
2. TPS 1 Desa Ko'mara ada penambahan 5 suara di pengguna DPK; -----
3. TPS 4 Balangtanaya ada penambahan suara untuk partai Hanura; -----
4. TPS 4 Desa Timbuseng ada penambahan suara untuk partai PKPI; -----
5. TPS 1 Desa Timbuseng ada penambahan suara untuk partai Demokrat; -----
6. TPS 9 Palleko dugaan ada penambahan suara untuk partai PBB; -----
7. TPS 2 Pa'rapunganta ada penambahan DPK sebanyak 2 suara; -----
8. TPS 6 Parangluara ada penambahan DPK sebanyak 3 suara; -----
9. TPS 9 Panrannuangku ada penambahan suara Partai Garuda 1 suara; -----
10. TPS 1 Barugaya ada penambahan suara untuk Partai Nasdem; -----
11. TPS 4 Palleko ada penambahan suara Partai PKPI sebanyak 1 suara; -----
12. TPS 7 Palleko ada pengurangan 1 suara pengguna DPTb; -----
13. TPS 2 Mattompodalle ada penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 1 suara; ---



- 14.TPS 4 Ko'mara ada penambahan suara partai PKS sebanyak 10 suara; -----
- 15.TPS 1 Kaleko'mara ada tambahan pengguna DPK; -----
- 16.TPS 3 Barugaya ada perubahan perolehan suara sah dari 184 menjadi 183; -----
- 17.TPS 3 Barugaya ada penambahan suara tidak sah dari 3 menjadi 4; -----
- 18.TPS 5 Barugaya ada pengurangan jumlah suara sah dari 220 menjadi 218; -----
- 19.TPS 5 Barugaya ada penambahan suara tidak sah dari 5 menjadi 7 suara; -----
- 20.TPS 8 Barugaya ada penambahan suara sah dari 190 menjadi 191; -----
- 21.TPS 8 Barugaya ada pengurangan suara tidak sah dari 13 menjadi 12; -----
- 22.TPS 4 Lassang ada penambahan pengguna DPK dari 3 menjadi 4; -----
- 23.TPS 4 Lassang diduga kesalahan memberikan rekomendasi PSU karena hanya PSU PPWP; -----
Pada saat sidang pembuktiaan Pelapor/Pemohon maupun saksi saudara Baharuddin Dg.Sutte tidak mampu menjelaskan secara tuntas dugaan pelanggaran yang mereka ajukan karena saudara Baharuddin Dg. Sutte hanya bersaksi di beberapa desa dan TPS saja, itupun lebih banyak yang tidak termasuk yang dilaporkan, kemudian saudara saksi Baharuddin Dg. Sutte ini juga tidak secara utuh mengikuti proses rekapitulasi , sehingga apa yang disampaikan pada saat sidang pembuktian lebih pada asumsi dugaan atau sangkaan-sangkaan yang sifatnya bias yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum, selain itu bukti yang ditampilkan hanya berupa dokumen C1 Situng, padahal C1 situng hanyalah menjadi bahan informasi publik. Proses rekap berjenjang yang dilaksanakan mulai tingkat TPS, Tingkat desa/kelurahan, Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten adalah tempat pengambil keputusan yang sah berdasarkan PKPU No.4 Tahun 2019 tentang Tungsura; -----

Dalam proses rekap kecamatan di Polongbangkeng Utara yang dihadiri juga oleh saudara saksi telah dilakukan koreksi perbaikan jika ada ketidakcocokan data yang dimiliki, baik diantara para saksi, maupun dari penyelenggara. Koreksi tersebut kemudian di paraf dan dituangkan dalam DAA1 perbaikan tersebut, hasil perbaikan kemudian ditandatangani oleh semua saksi dan disaksikan oleh panwas dan seluruh jajarannya, sehingga jawaban terlapor yang disampaikan pada saat sidang pembuktian tidak dapat di bantah oleh pelapor. Mengenai adanya aduan DA2 yang tidak dilanjutkan oleh PPK dan KPU Takalar itu juga tidak benar, karena pada saat rekap tingkat Kabupaten Bawaslu merekomendasikan lisan bahwa sebelum rekap setiap tahapan dimulai maka PPK terlebih dahulu membacakan DA2, PPK Polut pada saat itu juga membacakan DA2 yang kemudian yang tidak terselesaikan kita selesaikan penjelasannya pada saat rekap Kabupaten, termasuk yang dipersoalkan oleh saudara saksi PPP baharuddin DG. Sutte, yang menganggap bahwa ada pengurangan jumlah suara sah



pada TPS 5 Barugaya yang sebelumnya 220 menjadi 218 telah dijelaskan bahwa dilakukan koreksi perbaikan karena adanya kesalahan penjumlahan jumlah suara caleg dan partai yang seharusnya hanya 218, dan suara tidak sah dari sebelumnya 5 menjadi 7 sehingga total pengguna hak pilih sebanyak 225, sehingga masalah ini kami anggap sudah selesai; -----

Selanjutnya mengenai dugaan pelapor bahwa di TPS 4 Lassang seharusnya bukan PSU hanya pada tingkatan PPWP saja tapi harus keseluruhan, terkait hal tersebut bahwa KPU Takalar menindaklanjuti hasil rekomendasi panwascam Kecamatan Polut berdasarkan temua PTPS yang temuannya terdapat satu orang pemilih ber KTP-El sidoarjo yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 lassang tersebut, hasil rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Polut untuk melakukan kroscek terhadap pemilih tersebut, dan benar memang ada dan diberikan surat suara PPWP saja, berdasarkan petunjuk KPU RI dan KPU propinsi Sulsel bahwa pelaksanaan PSU bersifat parsial, maka dilaksanakanlah PSU tersebut dibatas akhir pelaksanaan PSU sebagaimana UU No. 7 tahun 2017 yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, selama waktu 10 hari itu dari tanggal 17 - 27 April di kecamatan Polut tidak ada lagi rekomendasi yang masuk selain untuk TPS Lassang tersebut. Olehnya itu jika pelapor menganggap tidak tepat penentuan PSU di TPS 4 Lassang tersebut, harusnya dilaporkan pada masa waktu PSU berlaku,



sehingga bias dilakukan kajian terhadap laporan tersebut; -----

D. Untuk Kecamatan Pattalassang Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada TPS: -----

1. TPS 2 Pappa,ada penambahan suara untuk Partai Demokrat; -----
2. TPS 6 Salaka, ada penambahan DPK sebanyak 2 suara; -----
3. TPS 1 Sombalabella, ada penambahan DPK sebanyak 22 suara; -----
4. TPS 3 Salaka, ada pengurangan suara partai Garuda dari 8 menjadi 6,tetapi jumlahnya dia masukkan kedalam sombalabella,jadi tidak sesuai dengan gugatannya; -----
5. TPS 6 Sombalabella, ada pengurangan suara tidak sah dari 6 menjadi 3; -----
6. TPS 7 Sombalabella, ada penambahan suara Partai PBB 1 suara; -----
7. TPS 10 Sombalabella ada penambahan DPK sebanyak 2 suara; -----
8. TPS 11 Sombalabella, ada penambahan suara Partai PKS sebanyak 10; -----
9. TPS 14 Sombalabella,ada penambahan suara tidak sah dari 6 menjadi 8; -----
- 10.TPS 17 Sombalabella, ada pengurangan suara PKS dari 24 menjadi 14; -----
- 11.TPS 3 Maradekaya, ada penambahan suara PKB dari 2 menajdi 3; -----
- 12.TPS 5 Sabintang, adanya perubahan suara sah dari 201 menjadi 206; -----

Pada saat sidang berlangsung Pelapor menghadirkan saksi saudara Rene Wijaya yang bersaksi pada saat rekap Kecamatan Pattalssang, untuk menguatkan dugaan pelapor terhadap dugaan pelanggaran di kecamatan Pattallasang, tetapi selam proses



sidang berlangsung, saudara Rene Wijaya tidak mampu menguatkan dugaan terlapor karena saksi juga tidak mengetahui secara utuh proses rekap yang berlangsung. Saksi juga mengakui bahwa dalam rekap kecamatan sering dilakukan koreksi perbaikan jika ada ketidaksesuaian data yang dimiliki, secara tidak langsung menguatkan jawab terlapor bahwa jika ada perbedaan antara CI situng dengan form DAA1 itu karena ada koreksi perbaikan pada saat rekap tingkat kecamatan. Dari sejumlah TPS yang dilaporkan telah kami berikan jawaban bahwa itu semua tidak benar yang dalam sidang pembuktian pelapor tidak bias bantahkan; -----

E. Untuk Kecamatan Polongbangkeng Selatan Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran pada TPS; -----

1. TPS 1 Moncongkomba, ada penambahan 2 suara untuk Nasdem; -----
2. TPS 1 Moncongkomba, ada penambahan 1 suara untuk PAN; -----
3. TPS 1 Moncongkomba ada pengurangan suara sah dari 206 menjadi 196; -----
4. TPS 1 Moncongkomba, ada penambahan suara tidak sah dari 10 menjadi 20; -----
5. TPS 2 Moncongkomba, ada penambahan suara tidak sah dari 12 menjadi 13; -----
6. TPS 3 Moncongkomba, ada penambahan suara tidak sah dari 9 menjadi 10; -----
7. TPS 4 Cakura, ada pengurangan untuk suara caleh Berkarya dari 2 menjadi 0; -----
8. TPS 7 Lantang, ada penambahan suara sah dari 213 menjadi 215; -----
9. TPS 7 Lantang, ada pengurangan suara tidak sah dari 17 menjadi 15; -----



10.TPS 11 Lantang, ada pengurangan suara tidak sah dari 4 menjadi 3; -----

11.TPS 3 Su'rulangi, ada penambahan suara tidak sah dari 19 menjadi 21; -----

12.TPS 4 Pa'bundukang, ada pengurangan suara tidak sah dari 14 menjadi 9; -----

Saksi yang dihadirkan pelapor adalah saudara Muh. Nasir untuk menguatkan laporan dugaan pelanggaran pemilu di kecamatan Polongbangkeng Selatan, saksi juga ini adalah saksi yang bertugas pada saat rekap kecamatan di Polsel. Selama sidang pembuktian berlangsung Saksi yang ditampilkan termasuk pelapor tidak mampu membuktikan secara nyata apa yang kemudian mereka sangkakan kepada terlapor, lebih banyak mengarah ke asumsi-asumsi saja karena bukti yang mereka sampaikan tidak valid, dan saksi serta pelapor juga tidak bisa membantah jawaban dan bukti yang disampaikan oleh kami sebagai pihak terlapor. Saudara saksi Muh. Nasir juga adalah saksi yang tidak bisa menjelaskan secara rinci apa yang disangkakan, karena menganggap pada saat proses rekap dirinya tidak sepenuhnya mengikutinya, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan, sementara saudara saksi juga mengakui bahwa pada saat rekap kecamatan sering dilaksanakan koreksi perbaikan jika ada perbedaan data yang dimiliki oleh saksi dan penyelenggara. Semua perubahan tersebut kemudian di paraf dan dituangkan dalam formulir DAA1 yang ditandatangani oleh semua saksi, Sehingga hasil rekap tingkat kecamatan polsel itu tidak ada masalah; -----



Berdasarkan dengan alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR dalam gugatan PELAPOR diatas, TERLAPOR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar memutuskan permohonan PELAPOR agar mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya
2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya, (ex Aquo et bono); --

a. Pertimbangan Majelis Pemeriksa; -----

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa benar pada TPS 02 Kelurahan Pappa perolehan suara untuk caleg no urut 7 Partai Demokrat berjumlah 0 dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara untuk caleg no urut 7 Partai Demokrat sebanyak 2 suara; -----
- 2) Bahwa benar pada TPS 06 Kel. Salaka, data pemilih DPK berjumlah 0 sementara data pengguna hak pilih dalam DPK berjumlah 2, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi data pemilih DPK berjumlah 2 dan data pengguna hak pilih dalam DPK berjumlah 2; -----
- 3) Bahwa benar pada TPS 01 Kel. Sombalabella, data pemilih dalam DPK sebanyak 0 dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi menjadi data pemilih dalam DPK berjumlah 22; -----
- 4) Bahwa pada pokok laporan point 4 oleh pelapor membahas mengenai perolehan suara keseluruhan partai GARUDA sebanyak 8 pada TPS 03 Kel. Salaka Kec. Pattalassang yang kemudian



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

oleh pelapor dalam pokok laporan menyebutkan Formulir Model DAA1 pada Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang, dengan demikian pokok laporan point 4 yang dilaporkan oleh pelapor adalah kabur (*obscuur libel*); -----

- 5) Bahwa benar pada TPS 06 Kel. Sombalabella, suara tidak sah sebanyak 6 dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 3 suara; -----
- 6) Bahwa benar pada TPS 07 Kel. Sombalabella, perolehan suara untuk caleg no urut 11 Partai PBB sebanyak 0 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara untuk caleg no urut 11 Partai PBB sebanyak 1 suara; -----
- 7) Bahwa benar pada TPS 10 Kel. Sombalabella, daftar pemilih DPK berjumlah 0, sementara pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi daftar pemilih DPK sebanyak 5 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5; -----
- 8) Bahwa benar pada TPS 11 Kel. Sombalabella, perolehan suara caleg no urut 1 Partai PKS sebanyak 3 suara; -----
- 9) Bahwa benar pada TPS 14 Kel. Sombalabella, jumlah suara tidak sah sebanyak 6 dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi 8 suara; -----
- 10) Bahwa benar pada TPS 17 Kel. Sombalabella perolehan suara keseluruhan partai PKS sebanyak 14 suara; -----
- 11) Bahwa benar pada TPS 03 Kel. Maradekaya, perolehan suara keseluruhan Partai PKB sebanyak 2 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara keseluruhan Partai PKB sebanyak 0 suara; -----



- 12) Bahwa benar pada TPS 05 Kel. Sabintang, jumlah seluruh suara sah sebanyak 207 dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi jumlah seluruh suara sah sebanyak 206 suara; -----
- 13) Bahwa benar pada TPS 07 Desa Towata, perolehan suara keseluruhan Partai PKB sebanyak 4 suara dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara keseluruhan Partai PKB sebanyak 3 suara; -----
- 14) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Ko'mara, daftar pemilih DPK sebanyak 4, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 4; -----
- 15) Bahwa benar pada TPS 04 Kel. Balangtanaya, perolehan suara caleg no. urut 3 Partai Hanura sebanyak 0 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara caleg no. urut 3 Partai Hanura sebanyak 1 suara; -----
- 16) Bahwa benar pada TPS 04 Kel. Timbuseng, perolehan suara caleg no. urut 4 Partai PKPI sebanyak 4 suara dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara caleg no. urut 4 Partai PKPI sebanyak 12 suara; -----
- 17) Bahwa benar pada TPS 01 Kel. Timbuseng, perolehan suara caleg no. urut 3 Partai DEMOKRAT sebanyak 0 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara caleg no. urut 3 Partai DEMOKRAT sebanyak 1 suara; -----
- 18) Bahwa benar pada TPS 09 Kel. Palleko, perolehan suara caleg no. urut 11 Partai PBB sebanyak 8 suara; -----
- 19) Bahwa benar pada TPS 02 Kel. Pa'rappunganta, Daftar pemilih DPK sebanyak 0 sementara jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 2, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi Daftar pemilih DPK sebanyak



- 2 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 2; -----
- 20) Bahwa benar pada TPS 06 Kel. Parangluara, Daftar pemilih DPK sebanyak 6 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 6; -----
- 21) Bahwa benar pada TPS 09 Kel. Panrannuangku, perolehan suara caleg no. urut 4 Partai Garuda sebanyak 0 suara; -----
- 22) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Barugaya, perolehan suara caleg no. urut 12 Partai Nasdem sebanyak 0 suara dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara caleg no. urut 12 Partai Nasdem sebanyak 1 suara; -----
- 23) Bahwa benar pada TPS 04 Kel. Palleko, perolehan suara caleg no. urut 5 Partai PKPI sebanyak 0 suara; -----
- 24) Bahwa benar pada TPS 07 Kel. Palleko, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 1, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 0; -----
- 25) Bahwa benar pada TPS 02 Kel. Mattompodalle, perolehan suara caleg no. urut 1 Partai GERINDRA sebanyak 1 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara caleg no. urut 1 Partai GERINDRA sebanyak 2 suara; ---
- 26) Bahwa benar pada TPS 04 Desa Ko'mara, perolehan suara caleg no. urut 1 Partai PKS sebanyak 8 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi suara caleg no. urut 1 Partai PKS sebanyak 18 suara; -----
- 27) Bahwa pokok laporan point 27 oleh pelapor membahas mengenai perolehan suara keseluruhan partai HANURA sebanyak 5 pada TPS 03 Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang yang kemudian oleh pelapor dalam pokok laporan menyebutkan Formulir Model DAA1 pada Kel.

Bajeng Kec. Pattallassang, dengan demikian pokok laporan point 27 yang dilaporkan oleh pelapor adalah kabur (*obscure libel*); -----

- 28) Bahwa benar pada TPS 02 Kel. Pappa, perolehan suara keseluruhan untuk Partai PBB adalah sebanyak 1 suara, dan dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara keseluruhan untuk Partai PBB adalah sebanyak 2 suara; -----

DATA POKOK LAPORAN TAMBAHAN

- 29) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Moncongkomba, perolehan suara untuk caleg no. urut 7 dan no urut 9 Partai Nasdem masing-masing berjumlah 0 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi perolehan suara untuk caleg no. urut 7 dan no urut 9 Partai Nasdem masing-masing berjumlah 1 suara; -----

- 30) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Moncongkomba, perolehan suara untuk caleg no. urut 10 Partai PAN adalah sebanyak 0 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara untuk caleg no. urut 10 Partai PAN adalah sebanyak 1 suara; -----

- 31) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Moncongkomba, suara sah sebanyak 206 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara sah sebanyak 196 suara; -----

- 32) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Moncongkomba, suara tidak sah sebanyak 10 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi 20 suara tidak sah; -----

- 33) Bahwa benar pada TPS 02 Desa Moncongkomba suara tidak sah sebanyak 12, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 13; -----

- 34) Bahwa benar pada TPS 03 Desa Moncongkomba suara tidak sah sebanyak 9, dan telah dilakukan



koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 10; -----

35) Bahwa benar pada TPS 04 Desa Cakura, perolehan suara caleg no. urut 12 Partai Berkarya sebanyak 2 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara caleg no. urut 12 Partai Berkarya sebanyak 0 suara; ----

36) Bahwa benar pada TPS 07 Desa Lantang, suara sah sebanyak 213, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara sah sebanyak 215 suara; -----

37) Bahwa benar pada TPS 07 Desa Lantang, suara tidak sah sebanyak 17, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 15 suara; -----

38) Bahwa benar pada TPS 11 Desa Lantang, suara tidak sah sebanyak 4, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 3 suara; -----

39) Bahwa benar pada TPS 03 Desa Su'rulangi, suara tidak sah sebanyak 19, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 21; -----

40) Bahwa benar pada TPS 04 Desa Pa'bundukang, suara tidak sah sebanyak 14, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 9; -----

41) Bahwa benar pada TPS 07 Desa Bontokadatto, suara tidak sah sebanyak 16, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 17; -----

42) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Kale Ko'mara, jumlah pemilih DPK sebanyak 0 sementara jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi jumlah pemilih DPK



- sebanyak 5 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5; -----
- 43) Bshwa benar pada TPS 03 Desa Barugaya, suara sah sebanyak 184, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara sah sebanyak 183; -----
- 44) Bahwa benar pada TPS 03 Barugaya, suara tidak sah sebanyak 3, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 4; -----
- 45) Bahwa benar pada TPS 05 Desa Barugaya, suara sah sebanyak 220, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi suara sah sebanyak 218; -----
- 46) Bahwa benar pada TPS 05 Desa Barugaya, suara tidak sah sebanyak 5, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 7; -----
- 47) Bahwa benar pada TPS 08 Desa Barugaya, suara sah sebanyak 190, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara sah sebanyak 191; -----
- 48) Bahwa benar pada TPS 08 Desa Barugaya, suara tidak sah sebanyak 13, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara tidak sah sebanyak 12; -----
- 49) Bahwa benar pada TPS 04 Lassang, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 3, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 4 terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan; -----
- 50) Bahwa pokok laporan dalam data laporan tambahan point 50 juga membahas mengenai pada TPS 04 Desa Lassang yang jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 8 orang, dengan demikian pada pokok laporan a quo pada TPS

yang sama dan juga membahas mengenai jumlah pemilih dalam DPK yang berbeda antara pokok laporan yang sebelumnya, maka pokok laporan yang diuraikan oleh pelapor adalah tidak sesuai antara pokok laporan sebelumnya dengan demikian pokok laporan tersebut kabur (*obscure libel*); -----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor : 030/LP/PL/Prov/27.00/V/2019 yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Takalar dan diregistrasi dengan Nomor : 002 /LP/PL/ADM/Kab/ 27.18/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. -----

- 2) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berwenang menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Makmur Mustakim, S.H, dengan Nomor Registrasi: 002 /LP/PL/ADM/Kab/ 27.18/V/2019 tanggal 14 Mei 2019; -----



- 3) Menimbang bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar selaku Penyelenggara Pemilu Tahun 2019; -----
- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : *KPPS/KPPSLN bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara tertib dan lancar, -*
- 5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 382 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : *Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS; ---*
- 6) Menimbang bahwa KPPS dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu tingkat TPS yang memiliki tugas dan tanggungjawab pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 382 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
- 7) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi : -----
 - a. Ayat (5) *Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Formulirulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan; -----*
 - b. Ayat (7) *Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan Formulirulir Model*



C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan Formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan Formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir;

- 8) Menimbang bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka oleh KPPS dan masyarakat yang hadir pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS dapat menyaksikan dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; -----
- 9) Menimbang bahwa terhadap pokok laporan sebagaimana laporan a quo pada pokoknya membahas mengenai pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS yang kemudian oleh pelapor dianggap terjadi perubahan perolehan suara oleh oknum penyelenggara yaitu penambahan dan pengurangan beberapa partai peserta pemilu di beberapa TPS yang mengakibatkan kerugian kepada Partai PPP tidak mendapatkan kursi untuk DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan Takalar 1 (Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan dan Pattalassang) ; -----
- 10) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi



Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi : -----

- 1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota; -----
- 3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan; -----
- 4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model DA2-KPU; -----
- 5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----



- 6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir; -
- 7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan; -----
- 8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada Formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/kota; -----
- 9) PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan; -----
- 10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DA2-KPU; -----
- 11) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi; -----
- 12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video; -----
- 11) Menimbang bahwa dalam pokok laporan a quo pelapor menguraikan dugaan pelanggaran tentang adanya selisih perolehan suara dari salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota SITUNG, dengan Formulir Model DAA.1 DPRD Kab/Kota yang terjadi di beberapa TPS di Dapil 1 (Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan dan Pattallassang), namun hal tersebut telah



dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Pattallassang; -----

13) Menimbang bahwa terhadap koreksi atau perbaikan administrasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. -----

14) Menimbang bahwa dengan adanya koreksi atau perbaikan administrasi pada beberapa TPS sebagaimana pokok laporan a quo, maka KPPS yang memiliki tugas dan tanggungjawab pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, telah melakukan kesalahan penulisan (*human error*) pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, sehingga pada rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi ; ---

15) Menimbang bahwa saksi-saksi dalam menyampaikan keterangannya pada sidang pemeriksaan saksi, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan jika terjadi kesalahan/selisih data, maka dilakukan koreksi atau perbaikan data oleh PPS dan PPK; -----

16) Menimbang bahwa terhadap hasil koreksi atau perbaikan administrasi yang telah dilakukan oleh PPS dan PPK pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan, itu dituangkan ke dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan pada saat itu Saksi Peserta Pemilu menandatangani Formulir Model DAA.1 DPRD Kab/Kota tersebut; -----

- 17) Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan pelapor menyampaikan permintaan untuk menghadirkan KPPS pada TPS 04 Desa Lassang sebagai saksi, maka majelis sidang menyampaikan kepada Terlapor untuk dapat menghadirkan KPPS pada TPS 04 Desa Lassang sebagai saksi pada sidang pemeriksaan berikutnya, namun pada sidang berikutnya Terlapor tidak menghadirkan KPPS pada TPS 04 Desa Lassang, terlapor hanya menyampaikan tatacara pelaksanaan PSU oleh KPPS pada TPS 04 Desa Lassang; -----
- 18) Menimbang bahwa terlapor dalam sidang pemeriksaan dan kesimpulan tertulis menyampaikan bahwa KPU Takalar telah menindaklanjuti hasil rekomendasi Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasarkan temuan PTPS yang temuannya terdapat satu orang pemilih ber KTP-El Sidoarjo yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Lassang, hasil rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Polongbangkeng Utara untuk melakukan kroscek/penelusuran terhadap pemilih tersebut, dan benar memang ada dan diberikan surat suara PPWP, berdasarkan petunjuk KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahwa pelaksanaan PSU bersifat parsial, maka dilaksanakanlah PSU tersebut dibatas akhir pelaksanaan PSU sebagaimana UU No. 7 tahun 2017 yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, selama waktu 10 hari itu dari tanggal 17 - 27 April di kecamatan Polongbangkeng Utara tidak



ada lagi rekomendasi yang masuk selain untuk TPS 04 Desa Lassang tersebut. Olehnya itu jika pelapor menganggap tidak tepat penentuan PSU di TPS 04 Desa Lassang tersebut, harusnya dilaporkan pada masa waktu PSU berlaku, sehingga bisa dilakukan kajian terhadap laporan tersebut; -----

19) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : -----

1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan, menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; -----*

2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan, kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang; -----*

3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----*

4) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang; -----*

20) Menimbang bahwa pokok laporan dalam data laporan tambahan point 49 membahas mengenai TPS 04 Desa Lassang yang jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 3, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 4 orang (2 laki-laki dan 2 perempuan), sedangkan pokok laporan dalam data laporan tambahan point 50 juga membahas mengenai pada TPS 04 Desa Lassang jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 8 orang, dengan demikian pada pokok laporan a quo pada TPS yang sama dan juga

membahas mengenai jumlah pemilih dalam DPK yang berbeda antara pokok laporan yang sebelumnya, maka pokok laporan yang diuraikan oleh pelapor adalah tidak sesuai antara pokok laporan sebelumnya dengan demikian pokok laporan tersebut kabur (*obscaur libel*); -----

- 21) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota bertugas: huruf (f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; Huruf (g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi*"; ----
- 22) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota berwenang: Huruf (c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara*"; -----
- 23) Menimbang bahwa telapor dalam hal ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar yang tidak memiliki tugas dan wewenang terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, melainkan KPPS lah yang memiliki tugas dan tanggungjawab pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta telapor tidak memiliki tugas dan wewenang terhadap



pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan; -----

24) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan; -----

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----
- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Makmur Mustakim, S.H diregister Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019;--
 - 2) Bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar **Tidak Terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Takalar oleh 1) Ibrahim Salim, S.S sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Nellyati, S.Hum sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Syaifuddin, S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 10 Juni 2019. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Takalar

Ketua

ttd

Ibrahim Salim, S.S

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Nellyati, S.Hum

Syaifuddin, S.H

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Jufri, S.Si., M.Si

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 10 Juni 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



J U F R I, S. Si., M.Si
Pangkat: Penata Tk I, III/d
Nip:19751231 200701 1 118